



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Kamaludin bin Eneb, NIK 3202020102580005, Tempat/Tgl Lahir Sukabumi, 01 Februari 1958 (63 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Mariuk, RT 002, RW 001, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**

Otiah binti Adong, NIK 3202024102680005, Tempat/Tgl Lahir Sukabumi, 01 Februari 1968 (53 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Terakhir Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Mariuk, RT 002, RW 001, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juli 1982 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Palabuhanratu yang sekarang menjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak Adong** yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Munajat** dan **Bapak Encim** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Perawan**, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Mariuk, RT 002, RW 001, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Andi Maulana (Laki-laki), tanggal lahir 01 Februari 1986;**
 - b. **Lusi Susanti (Perempuan), tanggal lahir 21 Mei 1996;**
 - c. **M Aji Rohmatulloh (Laki-laki), tanggal lahir 13 Maret 2001;**
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat berdasarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



7. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, untuk keperluan Persyaratan Administrasi Ke Bank BNI dan keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamaludin bin Eneb**) dengan Pemohon II (**Otiyah binti Adong**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1982 di wilayah Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

ATAU ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibadak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2,

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Marfu Kamaludin Bin Aduih**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mariuk RT 002 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai kakak Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1982 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Adong yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Munajat dan Bapak Encim serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



- Bahwa selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Istbat Nikah yaitu untuk keperluan Persyaratan Administrasi Ke Bank BNI dan keperluan administrasi lainnya;

2. **Damanhuri Bin Lili**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojonghaur RT 003 RW 008 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1982 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Adong yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Munajat dan Bapak Encim serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Istbat Nikah yaitu untuk keperluan Persyaratan Administrasi Ke Bank BNI dan keperluan administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibadak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada tanggal 23 Juli 1982 dengan wali nikahnya adalah Bapak Adong yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Munajat dan Bapak Encim serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan Persyaratan Administrasi Ke Bank BNI dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Marfu Kamaludin Bin Aduih dan Damanhuri Bin Lili yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada 23 Juli 1982 dengan wali nikahnya adalah Bapak Adong yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Munajat dan Bapak Encim serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan Persyaratan Administrasi Ke Bank BNI dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 Juli 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpenan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamaludin bin Eneb) dengan Pemohon II (Otiah binti Adong) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1982 di wilayah Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)